



PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2016/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG**

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YULIA YUSNIAR, SH. MH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YULIA YUSNIAR, SH., MH, & rekan yang berkantor di Ruko Blok A. No. 43, Jl. Imam Bonjol, Perum Cluster Citra Mas, BKP, Kota Bandar Lampung, dengan surat kuasa khusus Nomor : 026/SK/Bdl/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

Hal 1 dari 7 hal putusan nomor 0012/Pdt.G/2016/PTA.Bdl



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 0074/Pdt.G/2016/PA. Tnk. tanggal 23 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan tahun 1437 hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah (pengasuhan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - 3.1. XXX bin XXX, lahir tanggal 03 Oktober 2008;
 - 3.2. XXX binti XXX, lahir tanggal 25 April 2010;
 - 3.3. XXX binti XXX, lahir tanggal 24 Juni 2012;
 - 3.4. XXX bin XXX, lahir tanggal 29 Maret 2014;
- Dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk berjumpa dan membawa anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirim kan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Depok, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Hal 2 dari 7 hal putusan nomor 0012/Pdt.G/2016/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 24 Juni 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, Nomor : 0074/Pdt.G/2016.PA.Tnk, tanggal 24 Juni 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Juni 2016;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, nomor tidak ada, tanggal 25 Juli 2016;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage melalui Pengadilan Agama Depok pada tanggal 19 Juli 2016, akan tetapi dari Pengadilan Agama Depok tidak ada jawaban dan Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor tidak ada, tanggal 25 Juli 2016;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Juli 2016, dan Terbanding/Kuasanya telah melakukan inzage pada tanggal 25 Juli 2016;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, pada tanggal 27 Juli 2016, Nomor : 0012/Pdt.G/2016/PTA.Bdl;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Juni 2016, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang, yakni tanggal 23 Juni 2016 Masehi/tanggal 18 Ramadhan tahun 1437 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding

Hal 3 dari 7 hal putusan nomor 0012/Pdt.G/2016/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan, juncto Pasal 119 ayat (1) RBg, yakni dalam waktu 1 hari setelah pembacaan putusan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan Pengadilan Agama Tanjungkarang yang mengabulkan gugatan cerai dan menetapkan hak asuh anak (hadhonah) yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, akan tetapi amarnya yakni nomor 3 dari amar dimaksud perlu diperbaiki karena kurang tepat dan menghilangkan kata-kata “dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk berjumpa dan membawa anak tersebut”, sehingga dalam amar putusan cukup dengan menyebut nama keempat orang anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah putus perkawinannya dengan perceraian, namun perceraian tersebut tidak dapat memutuskan hubungan antara orang tua dengan keempat orang anak belahan jiwanya, maka kedua orang tuanya tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap keempat orang anak tersebut sampai dewasa, dan diberikannya hak asuh kepada Penggugat/Terbanding tidak berarti Penggugat/Terbanding dapat membatasi atau menghalangi hak Tergugat/Pembanding untuk berjumpa dan membawa anak-anaknya rekreasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam perkara ini, dengan perbaikan rumusan amar yang kurang tepat yang amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarka Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang

Hal 4 dari 7 hal putusan nomor 0012/Pdt.G/2016/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat di terima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.Tnk, tanggal 23 Juni 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah (pengasuh) terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama :
 - 3.1. XXX bin XXX, lahir tanggal 03 Oktober 2008;
 - 3.2. XXX binti XXX, lahir tanggal 25 April 2010;
 - 3.3. XXX binti XXX, lahir tanggal 24 Juni 2012;
 - 3.4. XXX bini XXX, lahir tanggal 29 Maret 2014;
 4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dan Pegawai

Hal 5 dari 7 hal putusan nomor 0012/Pdt.G/2016/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Depok, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. MAHMUD YUNUS, M. H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H.A. NAJIB UMAR, S.H, M.H., Dan Drs. DADANG SYARIF, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Erwin Romel, MH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MAHMUD YUNUS, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. A. NAJIB UMAR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. DADANG SYARIF

Hal 6 dari 7 hal putusan nomor 0012/Pdt.G/2016/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. ERWIN ROMEL, MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/adm lainnya	: <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

H. A. JAKIN KARIM, S.H, M.H.

Hal 7 dari 7 hal putusan nomor 0012/Pdt.G/2016/PTA.Bdl